



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Selasa, 02 Agustus 2016

Kasus Vanath yang Terkatung-katung

Kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Bupati SBT, Abdullah Vanath terus menyedot perhatian publik. Betapa tidak, kasus yang merugikan negara Rp 600 juta lebih ini, belum juga tuntas. Padahal berkas mantan bupati dua periode itu sudah dinyatakan lengkap oleh Kejati Maluku.

Sejak awal kasus ini diusut hingga Vanath ditetapkan menjadi tersangka membutuhkan waktu yang cukup lama. Malah, ketika masih memegang kekuasaan di SBT, Vanath yakin penyidik Ditreskrimsus tak memiliki bukti yang cukup untuk menjatuhnya.

Audit BPK menemukan kerugian negara senilai Rp 600 juta lebih dalam kasus korupsi deposito milik Pemkab SBT tahun 2006-2008. Vanath diketahui menikmati bunga "deposito haram". Deposito haram yang dinikmatinya itu selama kurun waktu tahun 2006-2008. Modus yang ia lakukan yaitu dengan memindahkan deposito milik Pemkab SBT senilai Rp 2,5 milyar ke rekening pribadinya.

Selain itu, ia juga menarik bunga 1 persen dari setiap uang milik Pemkab SBT yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika Ambon. Vanath juga membuka giro non customer (GNC) di Bank Mandiri Cabang Pantai Mardika. Melalui kebijakan pihak bank ini Vanath bisa menarik tunai bunga hasil kejahatannya.

Vanath telah mengembalikan Rp 500 juta dari total nilai kerugian negara Rp 600 juta dalam kasus korupsi deposito Pemkab SBT tahun 2006-2008. Tetapi langkah Vanath tak bisa menghentikan kasusnya. Sebab pengembalian kerugian negara dilakukan saat kasus yang melilitnya sudah masuk tahap penyidikan.

Babak penyidikan sudah tuntas, pasca berkas Vanath dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati Maluku. Pertanyaannya mengapa sampai sekarang belum dilakukan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti?. Salahnya di mana?.

Penyidik Ditreskrimsus dan Kejati Maluku saling lempar pernyataan. Masing-masing pihak berupaya membangun kesan di publik, kalau tidak ada masalah dengan berkas Vanath.

Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Budi Wibowo mengaku, sudah melakukan koordinasi dengan jaksa. Tinggal kepastian tanggal dari jaksa kapan dilakukan tahap II. Lalu, apa kata Kejati Maluku?. Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette mengatakan, jaksa sudah siap menerima penyerahan tahap II. Kalau penyidik Ditreskrimsus dan jaksa sudah siap, lalu apanya yang ditunggu?. Penyidik Ditreskrimsus dan jaksa jangan membingungkan masyarakat.

Penyidik Ditreskrimsus harus transparan soal keberadaan Vanath saat ini, apakah ia berada di wilayah Provinsi Maluku atautkah di luar daerah?. Sebab, penyidik



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Ditreskrimsus pernah menjadwalkan untuk menyerahkan Vanath dan barang bukti kepada jaksa pada Selasa 24 Mei 2016 lalu, namun ia tak memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus.

Sudah kurang lebih dua bulan tak lagi ada kabar tentang Vanath. Janji penyidik Ditreskrimsus untuk melayangkan panggilan kepada Vanath hingga kini belum juga dilakukan. Banyak alasan dikemukakan.

Kalau Vanath tidak kooperatif, penyidik Ditreskrimsus harusnya mengambil langkah tegas. Kita berharap penyidik Ditreskrimsus dan jaksa Kejati Maluku konsisten untuk serius menuntaskan kasus Vanath agar ada kepastian hukum. Jangan dibiarkan terkatung-katung.

Baik penyidik Ditreskrimsus maupun jaksa sudah siap untuk melakukan tahap II. Karena itu, harus secepatnya direalisasikan. Jangan hanya sebatas omongan. (*)